



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO
DAN
PMB BIDAN LILIS

JAKARTA,

2022

Pasal 2

Tujuan

Untuk meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu :

1. Meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi STIKes RSPAD Gatot Soebroto dalam lingkup Praktek Klinik di PMB Bidan Lilis
2. Mendidik tenaga kesehatan yang profesional dalam bidang kesehatan
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dosen STIKes RSPAD Gatot Soebroto
4. Meningkatkan dan mengembangkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di PMB Bidan Lilis.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi bidang pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat, serta peningkatan kemajuan staf pengajar, instruktur lahan praktek dan mahasiswa sebagai calon tenaga kesehatan.

Pasal 4

Sifat Kerja Sama

Kerjasama Ini Bersifat Periodik yang ditinjau dan diperbarui setiap 5 (lima) tahun atau bila dianggap perlu oleh kedua belah pihak.

Pasal 5

Teknik Pelaksanaan

1. Pelaksanaan kerjasama secara teknik diatur bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
2. Adanya penunjukan penanggung jawab kerjasama yang terdiri dari wakil PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
3. Adanya pelaporan dari penanggung jawab kerjasama tersebut yang bertugas mengelola kerjasama ini dan memberikan laporan perkembangan kerjasama secara berkala kepada Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto dan PMB Bidan Lilis.
4. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kerjasama yang menyangkut kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika STIKes RSPAD Gatot Soebroto menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KESATU.

Pihak I	Pihak II

Pasal 6
Tri Dharma Perguruan Tinggi

1. PIHAK KESATU akan mengirimkan mahasiswa dan dosen pada satu kali periode untuk melaksanakan pembelajaran praktek di PMB Bidan Lilis.
2. PIHAK KESATU akan berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA untuk menyampaikan jumlah mahasiswa dan dosen yang akan melaksanakan pembelajaran praktek di PMB Bidan Lilis.
3. PIHAK KESATU akan mengirimkan mahasiswa dan dosen peneliti untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan di PMB Bidan Lilis sesuai dengan kebutuhan proposal penelitian dosen dan mahasiswa.
4. PIHAK KESATU akan mengirimkan dosen dan mahasiswa untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan pada proposal pengabdian kepada masyarakat.
5. PIHAK KEDUA mengizinkan dan memfasilitasi dosen dan mahasiswa yang dikirimkan PIHAK KESATU sesuai dengan kebutuhan proposal penelitian ataupun proposal pengabdian pada masyarakatnya.

Pasal 7
Pembimbing dan Bimbingan

1. Pengertian

Pembimbing Akademik adalah dosen yang ditunjuk oleh STIKes RSPAD Gatot Soebroto untuk mendampingi mahasiswa dalam pelaksanaan praktik, baik pada saat pembekalan, studi dan analisis hasil pengumpulan data, serta dalam proses penentuan alternatif penyelesaian masalah dan intervensi.

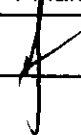
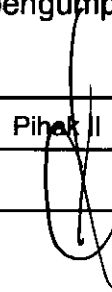
Pembimbing Lapangan atau *Clinical Instructor* (CI) adalah petugas yang ditunjuk oleh klinik dimana mahasiswa melaksanakan praktik yang dapat memberikan informasi dan bimbingan serta arahan selama mahasiswa melaksanakan kegiatan pengalaman belajar lapangan.

2. Kriteria Pembimbing Pembelajaran Klinik yang di harapkan adalah :

- a. Mempunyai Kemampuan Untuk Membimbing
- b. Menguasai Bidangnya
- c. Memiliki Kompetensi (kualifikasi Pendidikan minimal D4/S1 Kebidanan dan memiliki Sertifikat Preceptor)

3. Tugas CI

- a. Mendampingi Mahasiswa Dalam Identifikasi Masalah, mengenal lapangan, penentuan alternatif penyelesaian masalah dan klarifikasi dalam pengumpulan data dan informasi di lapangan

Pihak I	Pihak II
	

- b. Menciptakan suasana yang mendukung baik sikap dan perilaku agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar nyata sesuai tujuan belajar
 - c. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa agar kegiatan praktik sesuai tujuan belajar, lancar serta bermanfaat bagi kedua belah pihak
 - d. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan tugasnya secara baik, aktif, kreatif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada institusi tersebut
 - e. Melakukan koordinasi dengan Pembimbing Akademik STIKes RSPAD Gatot Soebroto
 - f. Bersama – sama dengan Pembimbing Akademik memberikan nilai kepada mahasiswa dengan kriteria sesuai dengan ketentuan yang disepakati
4. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan izin kepada CI yang diperlukan PIHAK KESATU.
 5. Sistem bimbingan diatur bersama oleh kedua belah pihak.

Pasal 8 Serapan Lulusan

1. PIHAK KESATU mengirimkan lulusan STIKes RSPAD Gatot Soebroto kepada PIHAK KEDUA untuk bekerja.
2. PIHAK KEDUA memfasilitasi lulusan STIKes RSPAD Gatot Soebroto agar dapat menerapkan asuhan kesehatan sesuai rumpun keilmuan lulusan.
3. Lama kerja lulusan di fasilitas kesehatan milik PIHAK KEDUA adalah minimal 3 bulan.
4. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama melakukan pengawasan terhadap kinerja lulusan STIKes RSPAD Gatot Soebroto.
5. PIHAK KEDUA melaporkan kepada PIHAK KESATU tentang kinerja lulusan STIKes RSPAD Gatot Soebroto.

Pasal 9 Tata Tertib

1. Dosen dan mahasiswa yang dikirimkan oleh PIHAK KESATU wajib mentaati tata tertib yang berlaku di PMB Bidan Lilis terkait kerjasama ini.
2. PIHAK KESATU wajib mengganti alat praktek yang hilang atau rusak akibat kelalaian mahasiswa atau dosen di PMB Bidan Lilis.
3. PIHAK KEDUA wajib menegur dan melaporkan dosen atau mahasiswa yang melanggar ketentuan yang disepakati bersama.
4. PIHAK KEDUA berhak mengembalikan dosen atau mahasiswa yang melakukan pelanggaran tata tertib yang telah ditentukan.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 10
Evaluasi

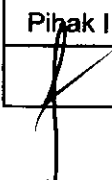
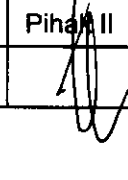
1. Evaluasi meliputi sikap dan keterampilan.
2. Penilaian sikap dilakukan oleh CI PIHAK KEDUA.
3. Penilaian keterampilan oleh CI PIHAK KEDUA disertai dengan membubuhkan tanda tangan pada Form ataupun Buku Penilaian.

Pasal 11
Hak PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA

1. PIHAK KESATU berhak memperoleh pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. PIHAK KESATU berhak menggunakan sarana dan prasarana PMB Bidan Lilis yang berhubungan dengan proses pendidikan dan pembelajaran dalam upaya peningkatan keterampilan mahasiswa di bidang kesehatan.
3. PIHAK KEDUA berhak menolak permohonan pembelajaran praktek jika benar-benar tidak tersedia tempat untuk praktek mahasiswa PIHAK KESATU.
4. PIHAK KEDUA dapat memperoleh bantuan pemberdayaan tenaga praktikan untuk keperluan peningkatan mutu maupun kegiatan lainnya.
5. PIHAK KEDUA menunjuk CI sesuai ketentuan yang berlaku dan berhak atas honorarium atau imbalan jasa atas kewajibannya memberikan bimbingan dan penilaian kepada peserta didik yang dibayar oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 12
Kewajiban PIHAK KESATU

1. Memberikan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Mengharuskan mahasiswa membawa kit selama praktek
3. Melakukan upaya peningkatan mutu dan mengutamakan keselamatan pasien melalui perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pendidikan klinis yang baik sesuai dengan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
4. Menetapkan staf pendidik klinis berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA.
5. Melakukan evaluasi kompetensi mahasiswa dengan menggunakan alat evaluasi pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku sebelum mengikuti pembelajaran klinis.
6. Menyerahkan hasil evaluasi kompetensi mahasiswa kepada staf pendidik klinis untuk menetapkan tingkat supervisi mahasiswa.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 13
Kewajiban PIHAK KEDUA

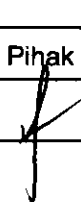
1. Menyediakan tempat belajar untuk praktek mahasiswa, ujian praktek dan CI bagi mahasiswa STIKes RSPAD Gatot Soebroto.
2. Melaksanakan pembelajaran klinik yang terintegrasi dengan pelayanan Klinik Pratama dan memperhatikan prinsip pelayanan berfokus pada pasien.
3. Menetapkan CI beserta penugasan dan kewenangan klinisnya.
4. Melaksanakan program orientasi pendidikan klinis bagi mahasiswa yang meliputi :
 - a. Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan
 - b. Program Pengendalian Infeksi
 - c. Program Keselamatan dan Penggunaan Obat
 - d. Sasaran Keselamatan Pasien

Pasal 14
Lain-lain

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diperbaharui atau diakhiri dengan adanya persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 15
Force Majeure

- (1) *Force majeure* adalah peristiwa dan/atau masalah-masalah yang terjadi di luar dugaan dan atau di luar kemampuan / kekuasaan manusia dan meliputi peristiwa-peristiwa seperti bencana alam (gempa bumi, banjir), kebakaran, peperangan, agresi, sabotase, kerusakan / huru hara, mogok kerja, adanya kebijakan Pemerintah dalam bidang moneter atau hal-hal lain yang dapat disepakati oleh PARA PIHAK sebagai *force majeure*.
- (2) Apabila terjadi *force majeure* maka PARA PIHAK segera melaksanakan perundingan untuk menentukan tindak lanjut dan apabila hal ini terjadi PIHAK yang tertimpa wajib mengundang PIHAK lainnya atau berdasarkan kesepakatan mengadakan pertemuan 15 (lima belas) hari kerja setelah terjadi *force majeure*.
- (3) Apabila PARA PIHAK karena *force majeure* terhalang memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan kepadanya dalam Perjanjian ini, maka tidak dapat dituntut untuk memenuhinya, dengan sebelumnya telah melakukan penyelesaian kewajiban utang piutang dari PARA PIHAK.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 16
Penutup

1. Apabila timbul perselisihan di kemudian hari akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh kedua belah pihak.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan dan diputuskan bersama oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
3. Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun ditetapkan, aslinya dibuat rangkap 2 (dua) dan diberi materai, keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama. Lembar pertama untuk PIHAK KESATU dan lembar kedua untuk PIHAK KEDUA.

Ditandatangani di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Maret 2022

PIHAK KESATU
Ketua STIKes
RSPAD Gatot Soebroto

Didin Syaefudin, S.Kp., MARS
NIDK 8995220021

PIHAK KEDUA
Kepala Bidan



Bd. Lilis S.Tr,Keb

Pihak I	Pihak II
4	